



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 050 /Kep. 144 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, dan bertanggungjawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama DPRD Kabupaten Kerinci telah mengesahkan peraturan daerah Kabupaten Kerinci nomor 8 tahun 2020 tentang anggaran dan pendapatan belanja daerah Kabupaten Kerinci tahun 2021, dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Bupati nomor 36 tahun 2020 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pasal 1 angka 2 huruf b dan pasal 5 peraturan Bupati Kerinci Nomor 51 tahun 2019 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kerinci tahun 2021, didalam komponen belanja langsung terdapat Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat dengan Kode Rekening 2.11.03.2.02, selanjut untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu dibentuk Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
- d. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini, dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Tim Tim Penyusun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun anggaran 2021.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengendalian Dampak Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengendalian Dampak Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 10);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Limbah Cair dan B3 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2015 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021, (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 36), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Bupati Kerinci Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 13);
11. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 030/Kep.308/2020 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN KERINCI.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini selaku Tim Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kerinci;
- KEDUA : Tim Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kerinci sebagaimana Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengumpulkan data informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah;
 - b. Mengolah dan menganalisa data informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah;
 - c. Menetapkan isu prioritas dalam memperbaiki kualitas lingkungan berdasarkan data yang ada, dan;
 - d. Menyusun Dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah.

- KETIGA : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat dengan Kode Rekening 2.11.03.2.02.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberlakukan surut sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Sungai Penuh.
pada tanggal 1 Juli 2021

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

TEMBUSAN Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
2. Inspektur Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kerinci di Bukit Tengah.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Bukit Tengah.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Sungai Penuh. (7 eksemplar)

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 050/Kep. 144 /2021
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAERAH KABUPATEN KERINCI

SUSUNAN TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN KERINCI

- | | | |
|-----------------------------|---|--|
| I. PENGARAH | : | 1. BUPATI KERINCI
2. WAKIL BUPATI KERINCI |
| II. PEMBINA | : | SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KERINCI |
| III. WAKIL PEMBINA | : | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN KAB. KERINCI |
| IV. PENANGGUNGJAWAB | : | KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB.
KERINCI |
| V. WAKIL
PENANGGUNGJAWAB | : | SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| VI. KETUA | : | KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN
PENATAAN HUKUM LINGKUNGAN |
| VII. SEKRETARIS | : | KASI PERENCANAAN DAN KAJIAN DAMPAK
LINGKUNGAN |
| VIII. ANGGOTA | : | 1. KEPALA DINAS KESEHATAN KAB.
KERINCI
2. KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN
DAN HORTIKULTURA KAB. KERINCI
3. KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KAB.
KERINCI
4. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
KAB.KERINCI
5. KEPALA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KAB. KERINCI
6. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB.
KERINCI
7. KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN
PETERNAKAN KAB. KERINCI
8. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KAB. KERINCI
9. KEPALA DINAS PERIKANAN DAN
KETAHANAN PANGAN KAB. KERINCI
10. KEPALA BPS KAB. KERINCI
11. KEPALA TNKS KABUPATEN KERINCI |

12. KEPALA BMKG KABUPATEN KERINCI
13. KEPALA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KERINCI
14. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN LIMBAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. KERINCI
15. KABAG. HUKUM SEKRETARIAT KAB. KERINCI
16. REKTOR IAIN KERINCI
17. KETUA STIE SAKTI ALAM KERINCI
18. KETUA LSM TUMBUH ALAMI
19. KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN SDA DAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. KERINCI
20. KASI PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN LINGKUNGAN
21. KASI PENGADUAN DAN PENAATAN HUKUM LINGKUNGAN
22. KEPALA LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. KERINCI
23. KASUBBAG PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN
24. KAROLINA, ST
NIP. 19800805 201101 2 003
25. ADE PUTRA
NIP. 19761111 200701 1 004
26. IKHSAN JAHIDIN
NIP. 19720616 199403 3 001
27. SUCI LEONI MURNI, S.SI
NIP. 19851216 201101 2 006

- IX. STAF SEKRETARIAT : 1. OKI INDRA AFDAL
2. MHD. IRWANDI RAHIMI
3. NOVIA ANGGRAINI
- X. PENGOLAH DATA : FRINILA JENISA
- XI. PERENCANA : RAGIL MARWA

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL